



**PUTUSAN**

Nomor : 51 / PID. SUS / 2019 / PT.BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: ROYANDI Als OYAN Bin MUTAR DOLAY;
Tempat lahir	: Muara Pawan;
Umur/Tgl. Lahir	: 34 Tahun / 15April 1984;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dsn. Suka Damai RT. 003 RW. 002 Kel. Rambah Tengah Hulu Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu Prov. Riau / Dusun Samhin RT. 008 Ds. Padang Baru Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Desember 2018.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 8 Mei 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
8. Perpanjangan penahanan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka



Belitung sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

9. Perpanjangan penahanan ke- II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
10. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung 5 September 2019 sampai dengan 4 Oktober 2019;
11. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 5 Oktober 2019 sampai dengan 3 Desember 2019;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ade Putra Danishwara, S.H., dan Edy Purwanto, S.H., M.H ( CD)., Advokat/ Pengacara Publik, pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bangka Belitung, beralamat di Jalan Kampung Melayu gg Rumbia No.503 ( Belakang Tj.Tower) Bukit Merapin Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 17/ SKK/ LBH-BB/ PID- PN/ IX/ 2019, tanggal 3 September 2019, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba No. 01/SK.P/2019.PN Kba tanggal 05 September 2019.;

#### **Pengadilan Tinggi Tersebut :**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 51/ Pid. SUS/Pid/2019/PT.BBL Tanggal 20 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Royandi als Oyan bin Mutar Dolay tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor: 42/Pid. Sus/2019/PN.Kba Tanggal 29 Agustus 2019 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM- 17/ BATENG/ Euh.2/03/2019 Tanggal 02 April 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**KESATU**

Halaman **2** dari **18** Putusan Pidana No. 51/PID.SUS/2019/PT BBL



-----Bahwa ia Terdakwa ROYANDI Als OYAN Bin MUTAR DOLAY pada hari Kamis tanggal 29 November tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di sebuah pondok yang terletak di Dusun Ladik, Kec.Pangkalan Baru, Kab.BangkaTengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, *melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut*

----- Pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Samhin RT.008, Desa Padang Baru, Kec.Pangkalan Baru, Kab.BangkaTengah menuju rumah orang tua Terdakwa yang berada di Prov.Riau untuk menjenguk orang tua Terdakwa yang sedang sakit, pukul 17.30 wib setelah menjenguk orang tuanya Terdakwa bertemu dengan sdr.Wanto (DPO) yang mana pada pertemuan tersebut, sdr.Wanto (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di Prov.Bangka Belitung yang disepakati oleh Terdakwa. Kemudian pada tanggal 22 November 2018 pukul 15.00 wib, Terdakwa ada dihubungi oleh sdr.Wanto (DPO) melalui handphone yang mana sdr.Wanto (DPO) menanyakan kapan Terdakwa pulang kembali ke Prov.Bangka Belitung, lalu Terdakwa menjawab akan pulang keesokan harinya, setelah itu pada pukul 17.30 wib, sdr.Wanto (DPO) datang menemui Terdakwa akan tetapi Terdakwa sedang pergi mengantar orang tua Terdakwa pergi berobat, setelah Terdakwa pulang sampai ke rumah, Terdakwa menghubungi sdr.Wanto (DPO) yang sudah pulang dari rumah orang tua Terdakwa tersebut, lalu sdr.Wanto (DPO) ada mengatakan agar Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang disimpan di dalam bungkus rokok Marlboro di bawah pohon rambutan, setelah itu Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut dan membuka kotak rokok tersebut dan menemukan bahwa benar isi kotak rokok tersebut adalah narkotika jenis sabu dan beberapa butir pil ekstasi. Kemudian keesokan harinya tanggal 23 November 2018, Terdakwa



berangkat kembali ke Prov. Bangka Belitung dan sampai di Prov. Bangka Belitung pada tanggal 25 November 2018.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 18.15 wib Terdakwa menghubungi Saksi Suwandi Als Pang Pang (berkas perkara terpisah) untuk menjemput Terdakwa di daerah Air Itam, tidak lama kemudian Terdakwa ada dijemput oleh seseorang yang mengaku disuruh menjemput oleh Saksi Suwandi Als Pang Pang, setelah itu Terdakwa diantar menuju tempat dimana Saksi Suwandi Als Pang Pang berada, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Suwandi Als Pang Pang, Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi, sehingga Saksi Suwandi Als Pang Pang pergi mencari timbangan, setelah mendapatkan timbangan tersebut Saksi Suwandi Als Pang Pang mengajak Terdakwa untuk pergi mencari tempat untuk menimbang narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang Terdakwa bawa. Sekitar pukul 21.00 wib, Saksi Suwandi Als Pang Pang dan Terdakwa memutuskan untuk berhenti di sebuah pondok yang berada di dalam hutan di dekat lokasi TI di daerah Ladik, lalu Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang dibawa menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang Terdakwa bawa sebelumnya kepada Saksi Suwandi Als Pang Pang, kemudian setelah Saksi Suwandi Als Pang Pang menimbang narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut, Saksi Suwandi Als Pang Pang mengambil seluruh narkoba jenis sabu dan membagi setengah dari keseluruhan pil ekstasi yang dibawa Terdakwa dan memberikan 5 (lima) butir pil ekstasi kepada Terdakwa, dimana nantinya Saksi Suwandi Als Pang Pang yang akan menjual narkoba jenis sabu dan 5 (lima) butir pil ekstasi tersebut, sedangkan keuntungan yang didapat dari hasil penjualan tersebut akan dibayarkan pada Terdakwa. Setelah itu Saksi Suwandi Als Pang Pang mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Suwandi Als Pang Pang pergi meninggalkan pondok tersebut dimana kemudian Terdakwa membawa kembali narkoba jenis pil ekstasi tersebut.-----

----- Pada hari Jumat tanggal 30 November 2018, Terdakwa ada dihubungi Saksi Suwandi Als Pang Pang untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi,



kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi Suwandi Als Pang Pang, setelah itu Terdakwa datang menghampiri Saksi Suwandi Als Pang Pang dan memberikan 5 (lima) butir tablet narkoba jenis pil ekstasi, lalu Saksi Suwandi Als Pang Pang memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Terdakwa, lalu Saksi Suwandi Als Pang Pang mengatakan akan memberi sisa kekurangan uang kepada Terdakwa apabila sudah habis terjual oleh Saksi Suwandi Als Pang Pang dan disetujui oleh Terdakwa.

----- Pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wib datang beberapa orang anggota Polsek Pangkalan Baru ke rumah sdr.Dalis (berkas perkara terpisah) dimana di rumah tersebut ditemukan Saksi Suwandi Als Pang Pang yang selanjutnya anggota melakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang disimpan di sela dinding rumah sdr.Dalis, kemudian Saksi Suwandi Als Pang Pang dan sdr.Dalis dibawa dan diamankan di kantor Polsek Pangkalan Baru. Setelah itu pada pukul 10.00 wib dilakukan penggeledahan kembali di rumah sdr.Dalis oleh anggota polisi Sat Narkoba Polres Pangkalpinang, dan ditemukan 41 (empat puluh satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu di dekat batang pisang di bawah kasur bekas yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik hitam, lalu penggeledahan dilanjutkan menuju rumah kontrakan sdr. Dedi (DPO) dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital yang digunakan Saksi Suwandi Als Pang Pang untuk menimbang sabu yang Terdakwa bawa. Kemudian pada tanggal dan hari yang sama sekira pukul 17.00 wib, dilakukan penggrebekan dan penangkapan oleh anggota polisi Sat Narkoba Polres Pangkalpinang terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Samhin RT.008, Desa Padang Baru, Kec.Pangkalan Baru, Kab.BangkaTengah, dimana didapatkan barang bukti 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih sebagai alat yang memudahkan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang Terdakwa jual kepada Saksi Suwandi Als Pang Pang.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.238AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 20 Desember 2018 oleh Maimunah, S.Si.,M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si., masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Kuswardani,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si.,M.Farm.,Apt. Selaku Kepala Badan Laboratorium Narkoba BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,1581 gram dan 1 (satu) butir tablet warna merah muda dengan berat netto 0,2968 gram dan pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto 0,1546 gram dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tablet warna merah muda dan pecahan tablet warna merah muda benar mengandung *Fenetilamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.242AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 20 Desember 2018 oleh Maimunah, S.Si.,M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si., masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt. Selaku Kepala Badan Laboratorium Narkoba BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine  $\pm 100$  ml An. Royandi Als Oyan Bin Mutar Dolay dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine adalah benar tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No:16/POL/10543.00/2019 tertanggal 06 Februari 2019 oleh Muhlis selaku Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) cabang Pangkal Pinang, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jenis pil ekstasi didapatkan berat bruto 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu termasuk plastik pembungkus seberat 22,01 gram (dua puluh dua koma nol satu gram) dan berat bruto  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) butir tablet warna merah

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana No. 51/PID.SUS/2019/PT BBL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



muda yang diduga narkoba jenis pil ekstasi termasuk plastik pembungkus seberat 0,63 gram (nol koma enam puluh tiga gram).

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.238AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 20 Desember 2018 dan Berita Acara Penimbangan No:16/POL/10543.00/2019 tertanggal 06 Februari 2019 tersebut, barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1½ (satu setengah) butir tablet warna merah muda yang diduga narkoba jenis pil ekstasi beratnya telah melebihi 5 (lima) gram narkoba golongan I bukan tanaman.

----- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

----- Bahwa Terdakwa berencana, berniat dan bersekutu dengan Saksi Suwandi Als Pang Pang untuk secara tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, untuk mencari keuntungan secara pribadi akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

----- Bahwa mata pencaharian Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak memerlukan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman.-

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

**KEDUA:**

-----Bahwa ia Terdakwa ROYANDI Als OYAN Bin MUTAR DOLAY pada hari Kamis tanggal 29November tahun 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di sebuah pondok yang terletak di Dusun Ladik, Kec.Pangkalan Baru, Kab.BangkaTengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Koba, melakukan *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 sekira pukul 06.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa di Dusun Samhin RT.008, Desa Padang Baru, Kec.Pangkalan Baru, Kab.BangkaTengah menuju rumah orang tua Terdakwa yang berada di Prov.Riau untuk menjenguk orang tua Terdakwa yang sedang sakit, pukul 17.30 wib setelah menjenguk orang tuanya Terdakwa bertemu dengan sdr.Wanto (DPO) yang mana pada pertemuan tersebut, sdr.Wanto (DPO) menawarkan Terdakwa untuk menjual narkotika jenis sabu dan pil ekstasi di Prov.Bangka Belitung yang disepakati oleh Terdakwa. Kemudian pada tanggal 22 November 2018 pukul 15.00 wib, Terdakwa ada dihubungi oleh sdr.Wanto (DPO) melalui handphone yang mana sdr.Wanto (DPO) menanyakan kapan Terdakwa pulang kembali ke Prov.Bangka Belitung, lalu Terdakwa menjawab akan pulang keesokan harinya, setelah itu pada pukul 17.30 wib, sdr.Wanto (DPO) datang menemui Terdakwa akan tetapi Terdakwa sedang pergi mengantar orang tua Terdakwa pergi berobat, setelah Terdakwa pulang sampai ke rumah, Terdakwa menghubungi sdr.Wanto (DPO) yang sudah pulang dari rumah orang tua Terdakwa tersebut, lalu sdr.Wanto (DPO) ada mengatakan agar Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu dan pil ekstasi yang disimpan di dalam bungkus rokok Marlboro di bawah pohon rambutan, setelah itu Terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut dan membuka kotak rokok tersebut dan menemukan bahwa benar isi kotak rokok tersebut adalah narkotika jenis sabu dan beberapa butir pil ekstasi. Kemudian keesokan harinya tanggal 23 November 2018, Terdakwa berangkat kembali ke Prov. Bangka Belitung dan sampai di Prov.Bangka Belitung pada tanggal 25 November 2018;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekira pukul 18.15 wib Terdakwa menghubungi Saksi Suwandi Als Pang Pang (berkas perkara terpisah) untuk menjemput Terdakwa di daerah Air Itam, tidak lama kemudian Terdakwa ada dijemput oleh seseorang yang mengaku disuruh menjemput oleh Saksi Suwandi Als Pang Pang, setelah itu Terdakwa diantar menuju tempat dimana Saksi Suwandi Als Pang Pang berada,





kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Suwandi Als Pang Pang, Terdakwa menceritakan bahwa Terdakwa membawa narkoba jenis sabu dan pil ekstasi, sehingga Saksi Suwandi Als Pang Pang pergi mencari timbangan, setelah mendapatkan timbangan tersebut Saksi Suwandi Als Pang Pang mengajak Terdakwa untuk pergi mencari tempat untuk menimbang narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang Terdakwa bawa. Sekitar pukul 21.00 wib, Saksi Suwandi Als Pang Pang dan Terdakwa memutuskan untuk berhenti di sebuah pondok yang berada di dalam hutan di dekat lokasi TI di daerah Ladik, lalu Terdakwa menunjukkan narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang dibawa menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam yang Terdakwa bawa sebelumnya kepada Saksi Suwandi Als Pang Pang, kemudian setelah Saksi Suwandi Als Pang Pang menimbang narkoba jenis sabu dan pil ekstasi tersebut, Saksi Suwandi Als Pang Pang mengambil seluruh narkoba jenis sabu dan membagi setengah dari keseluruhan pil ekstasi yang dibawa Terdakwa dan memberikan 5 (lima) butir pil ekstasi kepada Terdakwa, dimana nantinya Saksi Suwandi Als Pang Pang yang akan menjual narkoba jenis sabu dan 5 (lima) butir pil ekstasi tersebut, sedangkan keuntungan yang didapat dari hasil penjualan tersebut akan dibayarkan pada Terdakwa. Setelah itu Saksi Suwandi Als Pang Pang mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu Terdakwa dan Saksi Suwandi Als Pang Pang pergi meninggalkan pondok tersebut dimana kemudian Terdakwa membawa kembali narkoba jenis pil ekstasi tersebut.

----- Pada hari Jumat tanggal 30 November 2018, Terdakwa ada dihubungi Saksi Suwandi Als Pang Pang untuk memesan narkoba jenis pil ekstasi, kemudian Terdakwa menyanggupi permintaan Saksi Suwandi Als Pang Pang, setelah itu Terdakwa datang menghampiri Saksi Suwandi Als Pang Pang dan memberikan 5 (lima) butir tablet narkoba jenis pil ekstasi, lalu Saksi Suwandi Als Pang Pang memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan diterima oleh Terdakwa, lalu Saksi Suwandi Als Pang Pang mengatakan akan memberi sisa kekurangan uang kepada Terdakwa apabila sudah habis terjual oleh Saksi Suwandi Als Pang Pang dan disetujui oleh Terdakwa.



----- Pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar pukul 03.00 wib datang beberapa orang anggota Polsek Pangkalan Baru ke rumah sdr.Dalis (berkas perkara terpisah) dimana di rumah tersebut ditemukan Saksi Suwandi Als Pang Pang yang selanjutnya anggota melakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang disimpan di sela dinding rumah sdr.Dalis, kemudian Saksi Suwandi Als Pang Pang dan sdr.Dalis dibawa dan diamankan di kantor Polsek Pangkalan Baru. Setelah itu pada pukul 10.00 wib dilakukan penggeledahan kembali di rumah sdr.Dalis oleh anggota polisi Sat Narkoba Polres Pangkalpinang, dan ditemukan 41 (empat puluh satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu di dekat batang pisang di bawah kasur bekas yang dibungkus menggunakan 1 (satu) buah kantong plastik hitam, lalu penggeledahan dilanjutkan menuju rumah kontrakan sdr. Dedi (DPO) dan ditemukan 1 (satu) unit timbangan digital yang digunakan Saksi Suwandi Als Pang Pang untuk menimbang sabu yang Terdakwa bawa. Kemudian pada tanggal dan hari yang sama sekira pukul 17.00 wib, dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh anggota polisi Sat Narkoba Polres Pangkalpinang terhadap Terdakwa di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamatkan di Dusun Samhin RT.008, Desa Padang Baru, Kec.Pangkalan Baru, Kab.BangkaTengah, dimana didapatkan barang bukti 1 (satu) unit handphone Xiaomi warna putih sebagai alat yang memudahkan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan pil ekstasi yang Terdakwa jual kepada Saksi Suwandi Als Pang Pang.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.238AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 20 Desember 2018 oleh Maimunah, S.Si.,M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si., masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt. Selaku Kepala Badan Laboratorium Narkoba BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 13,1581 gram dan 1 (satu) butir tablet warna merah muda dengan berat netto 0.2968 gram dan pecahan tablet warna merah muda dengan berat netto 0,1546 gram dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal warna putih mengandung *Metamfetamina* yang



terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tablet warna merah muda dan pecahan tablet warna merah muda benar mengandung *Fenetilamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.242AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 20 Desember 2018 oleh Maimunah, S.Si.,M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si.,M.Si., masing-masing selaku Pemeriksa dengan diketahui oleh Kuswardani, S.Si.,M.Farm.,Apt. Selaku Kepala Badan Laboratorium Narkoba BNN telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik bening berisikan urine  $\pm 100$  ml An. Royandi Als Oyan Bin Mutar Dolay dengan kesimpulan sebagai berikut: Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine adalah benar tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No:16/POL/10543.00/2019 tertanggal 06 Februari 2019 oleh Muhlis selaku Pimpinan Cabang PT.Pegadaian (Persero) cabang Pangkal Pinang, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jenis pil ekstasi didapatkan berat bruto 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu termasuk plastik pembungkus seberat 22,01 gram (dua puluh dua koma nol satu gram) dan berat bruto  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) butir tablet warna merah muda yang diduga narkotika jenis pil ekstasi termasuk plastik pembungkus seberat 0,63 gram (nol koma enam puluh tiga gram).

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.238AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tertanggal 20 Desember 2018 dan Berita Acara Penimbangan No:16/POL/10543.00/2019 tertanggal 06 Februari 2019 tersebut, barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan  $1\frac{1}{2}$  (satu setengah) butir tablet warna merah muda yang diduga



narkotika jenis pil ekstasi beratnya telah melebihi 5 (lima) gram narkotika golongan I bukan tanaman.

----- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

----- Bahwa Terdakwa berencana, berniat dan bersekutu dengan Saksi Suwandi Als Pang Pang untuk secara tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, untuk mencari keuntungan secara pribadi akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib.

----- Bahwa mata pencaharian Terdakwa tidak berkaitan dengan kepentingan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak memerlukan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK: 17/BATENG / Euh.2/03/2019 Tanggal 13 Agustus 2019 terdakwa telah dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROYANDI Als OYAN Bin MUTAR DOLAY terbukti bersalah melakukan tindak pidana *melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROYANDI Als OYAN Bin MUTAR DOLAY dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun. dikurangi dengan masa tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ROYANDI Als OYAN Bin MUTAR DOLAY dengan pidana denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar



Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan maka dihukum dengan kurungan selama 3 (Tiga) Bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menyatakan agar Terdakwa ROYANDI Als OYAN Bin MUTAR DOLAY dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Koba telah menjatuhkan **Putusan** Nomor: 42/Pid.Sus /2019/PN.Kba Tanggal 29 Agustus 2019, dengan **amar Putusan** sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROYANDI ALS OYAN BIN MUTAR DOLAY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROYANDI ALS OYAN BIN MUTAR DOLAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sebesar **Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
1 (satu) unit Handphone Xiaomi warna putih  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Rian Destami, S.H., Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Tengah dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Ade Putra Danishwara, S.H., M.H., telah menyatakan Banding dihadapan Rahardhi Perdana, S.H., M.H.,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Koba masing-masing tanggal 5 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Jaksa/ Penuntut Umum Nomor:4/Akta.Pid/2019/PN.KbadanAkta Permintaan Banding Terdakwa Nomor : 5/ Akta.Pid/ 2019/ PN.Kba, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada tanggal 12 September 2019 berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 42/ Pid.Sus/ 2018/ PN.Kba, dan kepada Jaksa/ Penuntut Umum tanggal 6 September 2019.berdasarkanAkta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 5/Akta.Pid/2019/PN.Kba;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/ Penasihat Hukumnya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan Relas Pemberitahuan mempelajari Berkas Banding, Nomor 42/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Kba, tanggal 17 September 2019, sedangkan Jaksa/ Penuntut Umum “ tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas (inzage);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, baik Terdakwa/ melalui Panasihat Hukumnya maupun Jaksa/ Penuntut umum tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding baik oleh Terdakwa maupun Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koba, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan- Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan dakwaan alternatif kesatu telah terbukti dalam perbuatan terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama akan tetapi dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa kepada penyidik berbeda dengan keterangannya di Persidangan dengan alasan Terdakwa telah dipaksa dengan cara dipukul yang dilakukan penyidik pada waktu pemeriksaan di penyidikan, dan di persidangan Terdakwa ingkar dengan menyatakan tidak pernah membawa sabu- sabu titipan Wanto dan tidak pernah pula menyerahkan sabu- sabu kepada saksi Suwandi als Pang Pang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP salah satu alat bukti adalah “ keterangan terdakwa”, bukan keterangan tersangka , artinya keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan keterangan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa menerangkan bahwa setelah Suwandi als Pang Pang ditangkap ia menerima pesan dari saudara iparnya HABIBI melalui Hand phone nya supaya ia kabur, dan menurut Terdakwa hal itu terkait dengan motornya yang sudah 4 (empat) hari dipakai oleh saksi Suwandi als Pang Pang sehingga ia takut terlibat dengan perbuatan saksi Suwandi als Pang Pang;

Menimbang, bahwa atas pesan Habibi tersebut Terdakwa telah pindah Kost ke RT 008 Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, tanpa melaporkan keberadaannya kepada Ketua RT sebagaimana keterangan **saksi Jonidon sebagai Ketua RT** setempat, dan hasil Pengembangan dari Keterangan saksi Suwandi als Pang Pang Terdakwa ditangkap ditempat Kostnya tersebut berikut disita barang bukti satu buah HP yang dipakai oleh Terdakwa untuk berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dipersidangan tersebut, kemudian segera pindah Kost dan belum melapor kepada Ketua RT setempat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menutupi perbuatannya bahwa ia menjalin kerjasama dengan saksi Suwandi als Pang Pang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Ingkarnya Terdakwa dipersidangan hanyalah pernyataan belaka yang tidak di dukung bukti ( saksi A de Charge) dan tidak dapat dibuktikan Terdakwa , oleh karena itu **keterangan ingkar** Terdakwa atas perbuatannya telah membawa dan



menyerahkan sabu- sabu dan pil Extasi kepada saksi Suwandi dan Pang Pang adalah tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang didakwakan pada Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, khususnya terhadap salah satu pertimbangan alasan yang memberatkan pidana yaitu karena Terdakwa Residiv, dalam hal ini Pengadilan Tingkat banding memperbaikinya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkotika jenis ganja pada tahun 2010, akan tetapi keterangan terdakwa ini tidak dapat dijadikan dasar hukum bahwa ia seorang Residivis, sebagaimana yang dijadikan dasar pertimbangan untuk hal yang memberatkan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena keterangan terdakwa tersebut tidak dibuktikan dengan bukti otentik berupa Putusan Pengadilan bahwa Terdakwa pernah diputus bersalah atas suatu perbuatan pidana dan dijatuhi sanksi pidana, sebagai dasar untuk menentukan Residivis;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan Suwandi als Pang Pang perbuatan Terdakwa menyerahkan sabu- sabu kepada saksi baru pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Koba, tanggal 29 Agustus 2019, Nomor: 42/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Kba, haruslah diperbaiki sekedar mengenai strafmaat yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan menjatuhkan pidana yang adil dengan amar putusan selengkapnya seperti yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan untuk menanggihkan penahanan terdakwa, maka Pengadilan Tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 193 (2) b KUHAP memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini harus dibebankan kepada terdakwa;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Pasal 87 jo Pasal 241 jo Pasal 242 Undang-Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Koba, Nomor: 42/ Pid.Sus/ 2019/ PN. Kba, Tanggal 29 Agustus 2019 yang di mintakan banding, mengenai strafmaat ( lamanya pidana penjara) yang dijatuhkan, sehingga amar putusan selengkapny berunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa ROYANDI ALS OYAN BIN MUTAR DOLAY tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROYANDI ALS OYAN BIN MUTAR DOLAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta pidana denda sejumlah **Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Menetapkan barang bukti berupa:  
1(satu) unit Handphone Xiaomi warna putih dirampas untuk dimusnahkan.
  - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, untuk ditingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari : Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh kami : R. Sabarrudin Ilyas, S.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum, Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan DR. Naisyah Kadir, S.H., M.H., dan DR.Avrits, S.H., M.H., sebagai Hakim- Hakim Tinggi Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor: 51 /PID.SUS /2019/PT.BBL Tanggal 20 September 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari: Kamis, tanggal 17 Oktober 2019, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh, Syamsuar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

DR. Naisyah Kadir, S.H., M.H.

R.Sabarrudin Ilyas, S.H., M.Hum.

DR, Avrits, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsuar, S.H., M.H.